



PUTUSAN

Nomor 1168/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di Dahulu di xxxxxxxx, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2024 yang mengajukan gugatan cerai dengan dikomulasikan terhadap pengesahan Nikah terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1168/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2019, di xxxxxxxxxxxx, dihadapan Penghulu Bapak xxx , dengan wali bapak xxxxxxxx dan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh

Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 5



dua orang saksi, masing-masing bernama Ibu xxxxx dan Bapak xxxxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Tergugat berstatus menikah dalam usia 31 tahun, sedang Penggugat berstatus Cerai Hidup dalam usia 26 tahun dengan Akta Cerai Nomor: 130/AC/2017/PA.Bpp tanggal 08 Februari 2017;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx, Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di xxxxxxxx, selama 1 Tahun ;
7. Bahwa sekitar Sejak tahun 2020 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat , hal tersebut diketahui Penggugat ketika melihat isi ponsel Tergugat, setelah hal tersebut Tergugat berubah Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat, Penggugat sudah bersabar dan sering memberikan nasehat namun Tergugat malah marah ;

Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 5



9. Bahwa sejak 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
11. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2019, di xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus

Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 5



orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,- (*enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15

Putusan Nomor 1168/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 5



Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa kehadiran **Tergugat dan Penggugat**;

Hakim,

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	500.000,-
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)